



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efriyadi Bin Damawi
2. Tempat lahir : Tanjung Manggus
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/31 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Efriyadi Bin Damawi ditangkap pada tanggal 3 November 2021 ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Efriyadi Bin Darmawi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Biasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Efriyadi Bin Darmawi**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
  - 1) 2 (dua) keping getah karet yang masih berada di dalam bak pencetak dengan berat sekira 120 kg.
  - 2) 2 (dua) buah ember yang terbuat dari jerigen plastik bekas.  
(dikembalikan kepada Saksi Heriyadi Bin Alamsyah)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Efriyadi Bin Darmawi, pada hari Selasa Tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember atau dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bta



sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah membawa 2 (dua) buah kotak karet wama abu-abu yang terbuat dari plastik menuju kebun karet milik Terdakwa yang berada di dusun II Desa Tanjung Mamggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komerling Ulu. Setelah sampai di kebun karet milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil ember yang terbuat dari Dirigen yang berada di kebun Terdakwa. Lalu Terdakwa menuju kebun Saksi Heriyadi Bin Alamsyah dan Saksi Esmeri Bin Seniman yang bersebelahan dengan kebun karet milik Terdakwa. Setelah sampai di kebun karet tersebut Terdakwa mengambil satu persatu bekuan karet yang masih berada di dalam mangkok di batang karet dan di masukkan ke dalam ember yang telah terdakwa bawa. Setelah penuh terdakwa masukkan ke dalam kotak karet wama Abu-abu yang terbuat dari plastik. Kemudian terdakwa kembali lagi mengambil bekuan karet di kebun karet milik Saksi Heriyadi dan Saksi Esmeri untuk memenuhi 2 (dua) buah kotak karet wama Abu-abu sebanyak 6 (enam) ember setelah 2 (dua) buah kotak kare wama abu-abu berisi getah karet terdakwa simpan di semak-semak kebun karet milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) keping getal karet dengan berat 120 kg tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Heriyadi Bin Alamsyah Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 15.30 Wib saksi telah mengambil 2 (dua) keping karet di Dusun III Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komerling Ulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi sedang berada di rumahh ditelpon oleh saksi Sainuri Bin Aminudin yang merupakan penyadap kebun milik Saksi Heriyadi mengatakan karet milik saksi telah hilang di dalam setiap mangkok pohon karet;
- Bahwa langsung menuju kebun karetnya setelah mendengar laporan dari Saksi Sainuri tersebutm kemudian saksi melihat getah hasil sadapan yang diberada dalam mangkok penampung di setiap pohon karet miliknya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar saksi juga melihat karet milik saksi Esmeri bin Seniman yang bersebelahan dengan kebun Saksi sudah tidak ada lagi juga.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi Sainuri langsung mengecek ke kebun karet Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menyadap karet;
- Bahwa Saksi Sainuri dan Saksi menemukan getah karet yang sudah dimasukkan ke dalam bak pencetak kepingan getah karet tapi jauh dari tempat hasil sadapan milik terdakwa setelah itu Saksi dan Saksi Sainuri melaporkan ke Kepala Dusun yaitu Saksi Harbudin;
- Bahwa benar kebun terdakwa bersebelahan dengan Saksi sehingga terdakwa dengan mudah mengambil karet milik Saksi Heriyadi yang bersebelahan;
- Bahwa benar getah karet milik Terdakwa masih ada dalam mangkok yang berada di pohon karet terdakwa.
- Bahwa benar 2 (dua) keping getah karet yang telah di sadap oleh Terdakwa tersebut bukan miliknya melainkan milik Saksi dan Saksi Esmeri Bin Seniman;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil bekuan karet milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dan saksi Esmeri Bin Seniman Alm mengalami kerugian ± sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Harbudin Bin M. Tasor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Dusun III Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun III Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bta



Komerling Ulu saksi korban telah mengambil 2 (dua) keeping karet milik Heriyadi Bin alamsyah;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 06.00 Wib Saksi sedang berada di rumahh ditelpon oleh Saksi Sainuri Bin Aminudin yang merupakan penyadap kebun milik Saksi Heriyadi kemudian Saksi Sainuri selaku penyadap kebun milik Saksi mengatakan karet milik Saksi telah hilang di dalam setiap mangkok pohon karet;
- Bahwa setelah Saksi Sainuri langsung mengecek ke kebun karet Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menyadap karet dan menemukan getah karet yang sudah dimasukkan ke dalam bak pencetak kepingan getah karet tapi jauh dari tempat hasil sadapan milik terdakwa.
- Bahwa kebun terdakwa bersebelahan dengan Saksi Heriyadi sehingga terdakwa dengan mudah mengambil karet milik Saksi Heriyadi yang bersebelahan.
- Bahwa benar getah karet milik Terdakwa masih ada dalam mangkok yang berada di pohon karet terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa dipanggil di kantor Desa Tanjung Manggus dan Terdakwa mengakui telah mengambil getah karet milik Saksi Heriyadi dan Esmeri yang bersebelahan dengan kebun karet terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil bekuan karet milik saksi Heriyadi Bin Alamsyah Alm dan saksi Esmeri Bin Seniman Alm tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Heriyadi Bin Alamsyah Alm dan saksi Esmeri Bin Seniman Alm mengalami kerugian ± sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Esmeri Bin Seniman Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun III Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komerling Ulu Terdakwa telah mengambil 2 (dua) keeping karet milik Heriyadi Bin alamsyah;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 06.00 Wib Saksi sedang berada di rumahh ditelpon oleh Saksi Sainuri Bin Aminudin



yang merupakan penyadap kebun milik Saksi Heriyadi kemudian mengatakan karet milik Saksi telah hilang di dalam setiap mangkok pohon karet;

- Bahwa kemudian Saksi Heriyadi juga melihat karet milik Saksi yang bersebelahan dengan kebun Saksi Heriyadi sudah tidak ada lagi juga kemudian saksi langsung mengecek ke kebun karet Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menyadap karet;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Heriyadi menemukan getah karet yang sudah dimasukkan ke dalam bak pencetak kepingan getah karet tapi jauh dari tempat hasil sadapan milik terdakwa kemudian saksi langsung melaporkan ke Kepala Dusun yaitu Saksi Harbudin;
- Bahwa benar kebun terdakwa bersebelahan dengan Saksi Heriyadi sehingga terdakwa dengan mudah mengambil karet milik Saksi Heriyadi yang bersebelahan;
- Bahwa 2 (dua) keping getah karet yang telah di sadap oleh Terdakwa tersebut bukan miliknya melainkan milik Saksi Heriyadi dan Saksi Esmeri Bin Seniman;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil bekuan karet milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dan saksi Heriyadi Bin Alamsyah Alm mengalami kerugian ± sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sainuri Bin Aminudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan penyadap karet dikebun milik Heriyadi Bin alamsyah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun III Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdakwa telah mengambil 2 (dua) keping karet milik Heriyadi Bin alamsyah;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 06.00 Wib Saksi menelpon Saksi Heriyadi mengatakan karet milik Saksi telah hilang di dalam setiap mangkok pohon karet, kemudian Saksi Heriyadi langsung menuju kebun karetnya miliknya;
- Bahwa Saksi Heriyadi melihat getah hasil sadapan yang diberada dalam mangkok penampung di setiap pohon karet miliknya sudah tidak ada lagi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bta



kemudian Saksi Heriyadi melihat karet milik Saksi Esmeri bin Seniman yang bersebelahan dengan kebun Saksi Heriyadi sudah tidak ada lagi juga;

- Bahwa kemudian Saksi langsung mengecek ke kebun karet Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menyadap karet kemudian saksi dan Saksi Heriyadi menemukan getah karet yang sudah dimasukkan ke dalam bak pencetak kepingan getah karet tapi jauh dari tempat hasil sadapan milik terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Heriyadi dan Saksi melaporkan ke Kepala Dusun yaitu Saksi Harbudin;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil bekuan karet milik saksi Heriyadi Bin Alamsyah Alm dan saksi Esmeri Bin Seniman Alm tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Heriyadi Bin Alamsyah Alm dan saksi Esmeri Bin Seniman Alm mengalami kerugian ± sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa telah mengambil bekuan karet sebanyak 6 (enam) dirjen dengan berat ± 120 kg milik saksi Heriyadi dan saksi Esmeri disebuah kebun karet yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa bermula sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 2 (dua) buah kotak karet warna abu-abu yang terbuat dari plastik menuju kebun karet milik Terdakwa yang berada di dusun II Desa Tanjung Mamggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa setelah sampai di kebun karet tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil ember yang terbuat dari Dirigen yang berada di kebun Terdakwa, lalu Terdakwa menuju kebun Saksi Heriyadi Bin Alamsyah dan Saksi Esmeri Bin Seniman yang bersebelahan dengan kebun karet milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di kebun karet tersebut Terdakwa mengambil satu persatu bekuan karet yang masih berada di dalam mangkok di batang karet dan di masukkan ke dalam ember yang telah terdakwa bawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penuh terdakwa masukkan ke dalam kotak karet wama Abu-abu yang terbuat dari plastik. Kemudian terdakwa kembali lagi mengambil bekuan karet di kebun karet milik Saksi Heriyadi dan Saksi Esmeri untuk memenuhi 2 (dua) buah kotak karet wama Abu-abu sebanyak 6 (enam) ember setelah 2 (dua) buah kotak karet wama abu-abu berisi getah karet terdakwa simpan di semak-semak kebun karet milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil bekuan karet milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut
  1. 2 (dua) keping getah karet yang masih berada di dalam bak pencetak dengan berat sekira 120 kg.
  2. 2 (dua) buah ember yang terbuat dari jergen plastik bekas.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa telah mengambil bekuan karet sebanyak 6 (enam) dirjen dengan berat  $\pm$  120 kg milik saksi Heriyadi dan saksi Esmeri disebuah kebu karet yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa bermula sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 2 (dua) buah kotak karet wama abu-abu yang terbuat dari plastik menuju kebun karet milik Terdakwa yang berada di dusun II Desa Tanjung Mamggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa setelah sampai di kebun karet tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil ember yang terbuat dari Dirigen yang berada di kebun Terdakwa, lalu Terdakwa menuju kebun Saksi Heriyadi Bin Alamsyah dan Saksi Esmeri Bin Seniman yang bersebelahan dengan kebun karet milik Terdakwa;
  - Bahwa setelah sampai di kebun karet tersebut Terdakwa mengambil satu persatu bekuan karet yang masih berada di dalam mangkok di batang karet dan di masukkan ke dalam ember yang telah terdakwa bawa;
  - Bahwa setelah penuh terdakwa masukkan ke dalam kotak karet wama Abu-abu yang terbuat dari plastik. Kemudian terdakwa kembali lagi mengambil bekuan karet di kebun karet milik Saksi Heriyadi dan Saksi Esmeri untuk memenuhi 2

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bta



(dua) buah kotak karet wama Abu-abu sebanyak 6 (enam) ember setelah 2 (dua) buah kotak kare wama abu-abu berisi getah karet terdakwa simpan di semak-semak kebun karet milik Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil bekuan karet milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsipaa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Efriyadi Bin Damawi yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Efriyadi Bin Damawi membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsipaa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan



tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "*perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan terdakwa menyatakan bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 2 (dua) buah kotak karet wama abu-abu yang terbuat dari plastik menuju kebun karet milik Terdakwa yang berada di dusun II Desa Tanjung Mamggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kebun karet tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil ember yang terbuat dari Dirigen yang berada di kebun Terdakwa, lalu Terdakwa menuju kebun Saksi Heriyadi Bin Alamsyah dan Saksi Esmeri Bin Seniman yang bersebelahan dengan kebun karet milik Terdakwa, setelah sampai di kebun karet tersebut Terdakwa mengambil satu persatu bekuan karet yang masih berada di dalam mangkok di batang karet dan di masukkan ke dalam ember yang telah terdakwa bawa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah penuh terdakwa masukkan ke dalam kotak karet wama Abu-abu yang terbuat dari plastik. Kemudian terdakwa kembali lagi mengambil bekuan karet di kebun karet milik Saksi Heriyadi dan Saksi Esmeri untuk memenuhi 2 (dua) buah kotak karet wama Abu-abu sebanyak 6 (enam) ember setelah 2 (dua) buah kotak karem wama abu-abu berisi getah karet terdakwa simpan di semak-semak kebun karet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil bekuan karet sebanyak 6 (enam) dirjen dengan berat  $\pm$  120 kg disebuah kebu karet yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dilakukan tanpa seizin saksi Heriyadi dan saksi Esmeri sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) keping getah karet yang masih berada di dalam bak pencetak dengan berat sekira 120 kg, 2 (dua) buah ember yang terbuat dari jerigen plastik bekas, adalah milik saksi Heriyadi Bin Alamsyah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Heriyadi Bin Alamsyah;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Heriyadi Bin Alamsyah dan Saksi Esmeri Bin Seniman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efriyadi Bin Darmawi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Efriyadi Bin Darmawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) keping getah karet yang masih berada di dalam bak pencetak dengan berat sekira 120 kg, 2 (dua) buah ember yang terbuat dari jerigen plastik bekas;Dikembalikan kepada saksi Heriyadi Bin Alamsyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H , Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komerling Ulu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suhandha, S.H.